



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tolitoli secara profesional dan akuntabel diperlukan Aparat Pengawasan yang memiliki integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan akuntabilitas;
 - b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan Aparat pengawasan perlu adanya aturan kode etik sebagai landasan perilaku dalam menjalankan tugas pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TOLITOLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tolitoli.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tolitoli.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Inspektorat Kabupaten Tolitoli.
8. Aparat Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat Kabupaten Tolitoli terdiri dari Pejabat Struktural, Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Staf yang ditugaskan oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
9. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
10. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat dengan P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan diluar pengawasan keuangan.
11. PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
12. Auditan adalah obyek yang diaudit/diperiksa.
13. Kode Etik APIP Daerah adalah Aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di Lingkungan Inspektorat yang senantiasa harus dipatuhi oleh para Auditor, P2UPD dan PNS tertentu yang diberi tugas oleh APIP Daerah.
14. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dikenakan Auditor, P2UPD dan PNS tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN SERTA PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP Daerah adalah untuk membentuk jati diri Auditor, P2UPD dan PNS tertentu guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau dalam perilaku sehari-hari serta tersedianya pedoman perilaku bagi Auditor, P2UPD dan PNS tertentu.

Pasal 3

Kode Etik APIP disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. melindungi para Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. memotivasi pengembangan profesi auditor secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP Daerah;
- d. memastikan bahwa Auditor, P2UPD dan PNS tertentu menjadi seorang profesional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;

- e. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinyapinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
- f. mewujudkan Auditor, P2UPD dan PNS tertentu yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;
- g. menumbuhkan kepercayaan diri Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas audit;
- h. mengevaluasi perilaku Auditor, P2UPD dan PNS tertentu oleh Atasan APIP Daerah.

BAB III KODE TIK

Bagian Kesatu Pemberlakuan

Pasal 4

Kode Etik APIP Daerah dalam peraturan Bupati ini diberlakukan bagi Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dilingkungan Inspektorat.

Pasal 5

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Aparat Pengawasan dengan organisasi intern;
- b. Aparat Pengawasan dengan Aparat Pengawasan lainnya;
- c. Aparat Pengawasan dengan penyidik;
- d. Aparat Pengawasan dengan yang diawasi; dan
- e. Aparat Pengawasan dengan masyarakat.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Prinsip-Prinsip dan Aturan Perilaku

Pasal 7

- (1) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:
 - a. Integritas
Yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
 - b. Obyektivitas
Yaitu harus menjunjung tinggi ketidak berpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

- c. Kerahasiaan
Yaitu harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- d. Kompetensi
Yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

(2) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :

- a. Integritas
 1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 4. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi;
 5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 6. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit;
 7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Auditor, P2UPD dan PNS tertentu.
- b. Obyektivitas
 1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa/audit;
 2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 3. menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- c. Kerahasiaan
 1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit;
 2. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- d. Kompetensi
 1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
 2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
 3. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

(3) Untuk mendukung penerapan prinsip dan aturan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pakaian seragam Dinas Pemerintah Kabupaten Tolitoli, atau dapat juga menggunakan pakaian sebagai berikut :

- a. Pria.
 1. dapat mengenakan celana panjang dan kemeja polos lengan panjang, kemeja polos lengan pendek, kemeja batik, PDH Bebas (lengan pendek/panjang), dan PDL yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang serasi, menarik dan wajar;
 2. dapat memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam berikut kaos kaki, ikat pinggang yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.
- b. Wanita.
 1. dapat mengenakan celana panjang/rok dan kemeja/blouse (lengan pendek/panjang) serta blazer yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
 2. dapat memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam dengan hak yang tidak terlalu tinggi yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.

BAB IV PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Auditor, P2UPD dan PNS tertentu terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur dapat membentuk Majelis Kode Etik.
- (4) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Inspektur dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Anggota Majelis Kode Etik diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur
- (6) Jangka waktu proses tindak lanjut pengaduan ke Majelis Kode Etik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 9

Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dilarang :

- a. menyalahgunakan kewenangannya;
- b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;

- d. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang patut dapat dikira hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tugas pemeriksaan;
- f. memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 10

Auditor, P2UPD dan PNS melanggar Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 216

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001

LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI TOLITOLI**
NOMOR : 17 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 APRIL 2018
TENTANG : **KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TOLITOLI**

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN TOLITOLI

A. UMUM

Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Tolitoli merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Pemahaman Kode Etik akan mengarah adanya perubahan positif terhadap pola pikir, sikap dan perilaku Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan mutu pengawas, citra dan martabat Inspektorat. Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas akan berhubungan dengan semua unsur yang ada pada organisasi/unit kerja, sesama anggota tim dan pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, sehingga Aparat Pengawasan dituntut untuk menjaga citra positif dan memenuhi kewajiban organisasi. Dengan demikian, interaksi dengan pihak yang terkait dalam pengawasan akan mengarah pada suatu bentuk kerjasama yang harmonis dengan kesadaran masing-masing pihak. Oleh karena itu Kode Etik Aparat Pengawasan ini perlu dipahami dan ditaati oleh aparat pengawas Inspektorat untuk menjaga citra positif aparat pengawas dan mutu hasil pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kode Etik Aparat Pengawasan dimaksud untuk memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai Aparatur Pengawasan yang profesional dan sebagai pedoman bagi aparat pengawas dalam berhubungan dengan lembaga organisasi, sesama Aparat Pengawasan pemerintah, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian pengawasan. Dengan demikian dapat terwujudnya kinerja dalam mempertahankan sikap profesionalisme, integritas dan independensi serta menjaga citra positif organisasi dan masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Kode Etik Aparat Pengawasan ini meliputi: tata pikir, tata wicara dan tatalaku Aparat Pengawasan pemerintah, pihak yang diawasi dan dengan pihak lain yang terkait serta masyarakat.

D. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini:

1. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

2. Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.
3. Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
4. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.
5. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

E. ATURAN PRILAKU

1. Untuk menerapkan prinsip Integritas, auditor intern pemerintah wajib :
 - a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
 - b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
 - c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
 - d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.
2. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, auditor intern pemerintah wajib :
 - a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
 - b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan

- c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
3. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, auditor intern pemerintah wajib :
 - a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
 - b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan ujuan organisasi yang sah dan etis.
4. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, auditor intern pemerintah wajib :
 - a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
 - b. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
 - c. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
5. Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, auditor intern pemerintah wajib :
 - a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
 - b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

F. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN ORGANISASI INTERN

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Organisasi Intern meliputi:

1. Aparat Pengawasan wajib mentaati segala peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
2. Aparat Pengawasan harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasinya.
3. Aparat Pengawasan harus memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi.
4. Aparat Pengawasan wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

G. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN APARAT PENGAWASAN LAINNYA

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Lainnya meliputi:

1. Menggalang kerjasama yang baik dengan cara:
 - a. bekerjasama dalam rangka tugas kedinasan;
 - b. mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;
 - c. menghargai setiap pendapat sesama aparatur pengawas;
 - d. saling percaya sesama aparatur pengawas;
 - e. menghilangkan sifat iri hati;

- f. mengendalikan diri dan atau mengendalikan emosi;
 - g. toleransi sesama aparatur pengawas; dan
 - h. menghormati sesama aparatur pengawas.
2. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku dengan cara :
 - a. membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku aparatur pengawas;
 - b. menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama aparat pengawasan;
 - c. memberi dorongan moral terhadap sesama aparat pengawasan untuk bertanggungjawab dalam tugasnya; dan
 - d. mengingatkan untuk selalu mengacu pada nilai-nilai Kode Etik aparatur pengawas.
 3. Memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan cara :
 - a. saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada Aparat Pengawasan lain yang akan melakukan pengawasan pada objek yang sama;
 - b. tidak mengatasnamakan sesama aparat pengawasan untuk tujuantujuan tertentu;
 - c. perbedaan pendapat atau pandangan tidak boleh dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
 - d. setiap kelemahan, kekurangan maupun aib sesama aparat pengawasan dilarang dibuka didepan orang lain dan atau pihak yang diawasi; dan
 - e. tidak saling menghasut atau menghujat sesama aparat pengawasan.

H. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN PENYIDIK

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Penyidik meliputi:

1. bekerjasama dan atau berkoordinasi dalam penanganan laporan kasus pengaduan bila diperlukan;
2. menghargai pendapat penyidik;
3. memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
4. saling menghormati pelaksanaan tugas profesi; dan
5. diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.

I. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN PIHAK YANG DIAWASI (AUDITAN)

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Pihak yang diawasi (auditan) meliputi :

1. Menjalin interaksi yang sehat dengan cara:
 - a. Berperilaku secara persuasive, edukatif, manarik dan simpatik;
 - b. memperlakukan sebagai mitra kerja;
 - c. saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak.
2. Mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara :
 - a. menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas untuk mencegah praktik nepotisme;
 - b. pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasan.

J. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN MASYARAKAT

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Masyarakat meliputi :

1. setiap informasi tertulis yang disampaikan oleh masyarakat harus ditanggapi secara proporsional sesuai kewenangannya;
2. aparat pengawasan dilarang membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Tolitoli ini merupakan amanat profesi yang harus dijaga agar martabat pengawas dimata masyarakat mendapat tempat yang terhormat dan mampu memberikan hasil (outcome) pengawasan yang diharapkan.

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001